



PUTUSAN

Nomor 143/Pdt.G/2024/PA.Ab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA AMBON

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Ambon, 20 Februari 1987, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KOTA, sebagai Pengugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Ambon, 17 Agustus 1981, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KOTA, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatannya bertanggal yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 dengan register perkara Nomor 143/Pdt.G/2024/PA.Ab telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari jumat, tanggal 14 Februari 2011 Pengugat dan Tergugat melangsungkan Pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan nusaniwe, xxxx xxxxx, xxxxxx, sesuai dengan Kutipan akta Nikah No. 33/ 33 /I/ 2011, tertanggal 14 Februari 2011;
2. Bahwa setelah menikah Pengugat dan Tergugat tinggal bersama di TALAKE DOK, Kecamatan NUSANIWE, KOTA AMBON, xxxxxx, KOSKOSAN selama 1 tahun, selanjutnya Tergugat pergi berlayar dengan kapal ;

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No.143/Pdt.G/2024/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama: Nur zakia, tempat dan tanggal lahir, Ambon, 15 oktober 2011, umur 12 tahun, 7 bulan pendidikan SMP;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik saja akan tetapi sejak Tahun 2013, terjadi perselisihan dan pertekaran mengakibatkan tergugat pergi meninggalkan rumah ;
5. Bahwa perselisihan disebabkan karena:
 - a. Tergugat diketahui telah kawin atau tinggal bersama dengan perempuan lain yang bernama hamida;
 - b. Informasi tersebut diketahui dari bibi Tergugat;
6. Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2013, dimana Tergugat yang keluar dari rumah dan sudah 11 tahun tergugat pergi meninggalkan pengguat dan anak yang Bernama NUR ZAKIA ;
7. Bahwa Tergugat sudah menikah dan sudah mempunyai 2 orang dari istri ke 2 nya
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ambon cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan jatuh thalak satu Ba'in Suqra Tergugat atas Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No.143/Pdt.G/2024/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER :

Bila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat pernah sekali datang menghadap dipersidangan selanjutnya tanggal 05 Juni 2024 dan tanggal 12 Juni 2024 tidak hadir dipersidangan meski kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa oleh majelis hakim menasehati Penggugat untuk rukun kembali dalam rumah tangganya namun tidak berhasil;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan dapat ditunjuk pada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat pernah sekali datang menghadap dipersidangan selanjutnya tanggal 05 Juni 2024 dan tanggal 12 Juni 2024 tidak hadir dipersidangan meski kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar dapat rukun kembali dalam rumah tangganya namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil patut dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No.143/Pdt.G/2024/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau kuasanya yang sah, maka Majelis berpendapat, bahwa Penggugat tidak sungguh-sungguh dalam menghadiri persidangan maka gugatan dalam Perkara Nomor 143/Pdt.G/2024/PA.Ab tidak dapat dilanjutkan pemeriksaannya dan harus digugurkan, sebagaimana diatur dalam pasal 148 R.Bg jo, dan pasal 77 Rv.

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Penggugat;

Mengingat segala ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan cerai Penggugat gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 670.000.- (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2024 M., bertepatan dengan tanggal 5 Dzulhijjah 1445 H., oleh Drs. H. Mursalin Tobuku sebagai ketua majelis, H. Anwar Rahakbauw, S.H., M.H. dan Mukhlis Latukau, S.H.I. masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Mariani Idrus, S.ST, M.H., panitera pengganti, dengan dihadiri Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Ketua Majelis,

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.143/Pdt.G/2024/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Mursalin Tobuku

Hakim Anggota

Hakim Anggota

H. Anwar Rahakbauw, S.H., M.H

Mukhlis Latukau, S.HI

Panitera Pengganti,

Mariani Idrus, S.ST., MH

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	500.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 670.000,00

(enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No.143/Pdt.G/2024/PA.Ab